

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Menjalankan pemerintahan dan pembangunan dalam sebuah negara diperlukan dana yang besar. Sumber dana tersebut diperoleh dari potensi yang dimiliki oleh sebuah negara baik dalam bentuk sumber daya alam maupun iuran yang diperoleh dari masyarakat. Salah satu bentuk iuran adalah pajak yang merupakan salah satu sumber penerimaan negara terbesar. Sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang Ketentuan umum perpajakan pasal 1 UU No 28 Tahun 2007 yang menyatakan bahwa pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara dan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat, maka pemerintah mengupayakan agar penyaluran pajak dilakukan semaksimal mungkin bagi kesejahteraan rakyat.

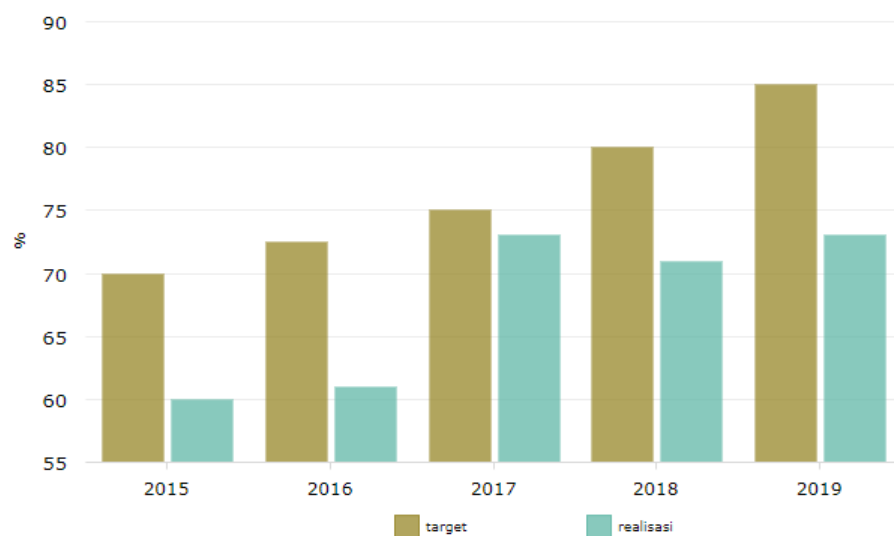
Aset/Harta dari warga Indonesia banyak yang ditempatkan di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang semestinya dapat dimanfaatkan untuk dipakai pembangunan negara. Dalam meningkatkan penerimaan negara melalui sektor pajak, diperlukan partisipasi aktif dari wajib pajak. Dimana wajib pajak dapat memenuhi segala kewajiban perpajakan dengan baik yaitu dalam meningkatkan penerimaan pajak negara dengan salah satunya ditentukan oleh tingkat kepatuhan wajib pajak sebagai warga negara yang baik. Kepatuhan wajib pajak merupakan pemenuhan kewajiban perpajakan oleh wajib pajak berdasarkan peraturan undang-

undang perpajakan yang berlaku dalam sebuah negara (Rahayu, 2010:139).

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menilai, salah satu penyebab rendahnya rasio penerimaan perpajakan di Indonesia adalah masih rendahnya kepatuhan penyampaian pajak (Kementrian Keuangan, 2016). Hal ini dikarenakan wajib pajak tidak melaporkan dan mengabaikan sanksi yang sudah ada sehingga mengakibatkan penerimaan pajak di Indonesia masih rendah. Perlu sikap tegas dari pemerintah yaitu Direktorat Jenderal Pajak (DJP) terhadap wajib pajak agar patuh akan kewajibannya dalam membayar pajak yaitu dengan melaksanakan kebijakan *tax amnesty* dimana tujuan kebijakan ini dalam jangka panjang salah satunya adalah untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Tax amnesty berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2016 dilaksanakan dengan tujuan yang jelas dan berpegang teguh pada asas kepastian hukum, keadilan, kemanfaatan, dan kepentingan nasional. Kebijakan *tax amnesty* diharapkan wajib pajak akan secara sukarela melaporkan pajak dan patuh terhadap kewajiban perpajakan. *Tax amnesty* merupakan salah satu kebijakan pemerintah dengan memberikan penghapusan pajak yang seharusnya terutang dengan membayar tebusan dalam jumlah tertentu yang bertujuan memberikan tambahan penerimaan pajak dan membuat wajib pajak menjadi patuh (Rahayu, 2010). Pelaksanaan *tax amnesty* di Indonesia dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak sehingga membangun kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak pasca *tax amnesty*. Diperlukan transparansi penggunaan anggaran pajak serta alokasinya yang tepat sasaran dan berkeadilan demi terwujudnya tujuan meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Berdasarkan hasil penelitian dari Padel dkk (2021) mengenai pengaruh *tax amnesty* terhadap kepatuhan wajib pajak menyatakan bahwa *tax amnesty* masih belum berhasil untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak secara formal dan sukarela. Hal ini tentunya bertolak belakang dengan pernyataan dari Darussalam (2016) bahwasannya salah satu tujuan dari *tax amnesty* adalah meningkatkan kepatuhan wajib pajak di masa mendatang.



Sumber : Kementerian Keuangan (2019)

Gambar 1.1 Target dan Realisasi Rasio Kepatuhan Wajib Pajak Penghasilan (2015-2019)

Gambar 1.1 memperlihatkan bahwa target pemerintah dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak belum pernah memenuhi target yang ditetapkan. Dilihat tujuan dengan melakukan *tax amnesty* adalah untuk mencegah ketidakpatuhan wajib pajak, namun menurut penelitian dari Fatih dan Eren (2011) di Turki menunjukkan bahwa *tax amnesty* tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Sedangkan menurut penelitian dari Sari dan Fidiana (2017) *Tax amnesty* berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini membuktikan bahwa *tax amnesty* memegang peran yang penting dalam mencapai kepatuhan wajib pajak.

Melakukan kewajiban perpajakan di Indonesia telah diberikan kebebasan bagi wajib pajak untuk melaporkan harta yang belum dilaporkan. Pemberian kebebasan dalam hal pembayaran pajak (*self assessment system*) tidak serta merta membuat petugas pajak menjadi acuh akan kebenaran laporan pajak yang dilakukan oleh wajib pajak. Adanya sanksi pajak bagi wajib pajak yang tidak jujur dalam melaporkan pajaknya merupakan langkah yang akan diberikan kepada wajib pajak, dimana adanya persepsi dari wajib pajak mengenai sanksi pajak yang berat merupakan salah satu faktor dalam menentukan kepatuhan wajib pajak dalam membayarkan kewajiban pajaknya (Fisher et al.,1992).

Menurut Witte dan Woodbury (1985), menyatakan bahwa salah faktor utama dari kepatuhan wajib pajak adalah sanksi atau denda yang ditetapkan oleh otoritas pajak. Hal tersebut sama dengan pernyataan yang diungkapkan oleh Ali (2001) bahwa sanksi merupakan kebijakan yang efektif dalam mencegah ketidakpatuhan wajib pajak. Dalam rangka untuk memajukan keadilan dan efektivitas sistem pajak, sanksi harus tegas untuk mencegah ketidakpatuhan, mendorong wajib pajak untuk patuh dan memenuhi kewajiban perpajakannya harus lebih obyektif proporsional dan digunakan untuk mendidik wajib pajak dan mendorong kepatuhan wajib pajak dimasa yang akan datang. Masyarakat pada umumnya akan patuh pada peraturan apabila ada sanksi yang mengikat dan ketika sanksi yang diberikan tersebut dirasa berat/tinggi maka akan menghasilkan kepatuhan yang tinggi pula (Webley et.al, 1991).

Hingga saat ini sanksi pajak digunakan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak membayar pajaknya. Penerapan sanksi pajak ini diharapkan dapat mendorong

wajib pajak yang melakukan penghindaran pajak agar memenuhi kewajiban perpajakan dengan benar bila sanksi perpajakan yang diberikan lebih banyak merugikannya. Sari dan Fidiana (2017) juga menyatakan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Namun berbeda dengan Ningsih dan Rahayu (2016) bahwa sanksi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Sanksi perpajakan masih belum dapat membuat wajib pajak patuh melaksanakan kewajiban perpajakannya. Perbedaan dari hasil penelitian terdahulu dan teori yang ada memicu antusiasme peneliti untuk meneliti variabel tersebut.

Penelitian ini menggunakan satu variabel kontrol yaitu pemeriksaan pajak. Pemeriksaan pajak merupakan alat kontrol pemerintah terhadap wajib pajak yang melakukan kewajiban perpajakan *self assessment system* untuk memastikan dan menjaga agar wajib pajak menyampaikan SPT dengan benar, lengkap dan jelas (Wirawan, 2015). Okello (2014) menambahkan bahwa dalam *self assessment system*, otoritas pajak dapat melakukan kontrol yaitu dengan melakukan pemeriksaan pajak atas penyampaian SPT. Pelaksanaan pemeriksaan pajak secara tegas dan konsisten akan mampu menciptakan kepatuhan yang lebih baik dari wajib pajak (Sulistiani, 2019).

Dari kondisi tersebut kemudian memberikan motivasi bagi peneliti untuk melakukan penelitian mengenai beberapa faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Surabaya Mulyorejo.

Tabel 1.1
Jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi yang efektif
Tahun 2015-2019

KPP	2015	2016	2017	2018	2019
	OP	OP	OP	OP	OP
KPP Pratama Surabaya Sukomanunggal	5.873	6.445	5.746	6.307	7.219
KPP Pratama Surabaya Krembangan	1.275	1.578	1.291	1.659	1.593
KPP Pratama Surabaya Gubeng	3.454	4.105	3.309	3.549	3.844
KPP Pratama Surabaya Tegalsari	1.163	1.153	1.197	1.332	1.552
KPP Pratama Surabaya Wonocolo	4.936	5.477	4.365	4.725	5.129
KPP Pratama Surabaya Genteng	750	1.073	833	843	862
KPP Pratama Surabaya Pabean Cantikan	1.081	1.029	923	965	1.052
KPP Pratama Surabaya Sawahan	4.583	4.919	4.176	4.295	4.869
KPP Pratama Surabaya Rungkut	3.085	3.298	2.895	3.118	3.531
KPP Pratama Surabaya Karangpilang	3.047	3.279	2.889	3.060	3.263
KPP Pratama Surabaya Mulyorejo	8.045	9.728	8.276	9.752	10.566

Sumber : Bidang Data dan Pengawasan Potensi Perpajakan Kanwil DJP Jatim I

Pemilihan lokasi penelitian di KPP Pratama Surabaya Mulyorejo karena memiliki jumlah WPOP yang terbilang lebih banyak dibandingkan dengan KPP lainnya, sehingga dapat mendukung kebutuhan pengambilan sampel penelitian ini dengan judul **“Pengaruh Tax Amnesty dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak”** (Studi kasus di KPP Pratama Surabaya Mulyorejo).

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan beberapa hal yang diuraikan dalam alasan pemilihan judul, maka dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Apakah terdapat pengaruh antara *tax amnesty* terhadap kepatuhan wajib pajak?
2. Apakah terdapat pengaruh antara sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak?
3. Apakah terdapat pengaruh antara pemeriksaan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah :

1. Mengetahui pengaruh *tax Amnesty* terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Surabaya Mulyorejo
2. Mengetahui pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Surabaya Mulyorejo
3. Mengetahui pengaruh pemeriksaan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Surabaya Mulyorejo

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis bagi segenap pihak yang berkepentingan. Adapun manfaat dari penelitian ini adalah :

1. Manfaat Teoritis
 - a. Penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan referensi dan bahan

informasi untuk memperoleh gambaran dan penelitian sejenis.

- b. Hasil penelitian diharapkan dapat memperkaya pengembangan ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan dunia pendidikan yang berkaitan dengan teori perpajakan.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan sebagai penambah wawasan pengalaman dan pengetahuan yang lebih luas mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak agar ikut menyumbangkan pemikiran kepada KPP Pratama Surabaya Mulyorejo.

b. Bagi Pembaca

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan dan ilmu pengetahuan tentang penelitian di bidang perpajakan.

c. Bagi KPP Surabaya Mulyorejo

Dengan mengetahui pengaruh *tax amnesty* dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak maka hasil penelitian diharapkan mampu memberikan masukan bagi KPP Pratama Surabaya Mulyorejo faktor manakah yang paling efektif atau bahkan semua faktor-faktor pada penelitian ini mampu meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

1.5 Lingkup Penelitian

Batasan penelitian diperlukan untuk menghindari ruang lingkup yang terlalu luas sehingga penelitian dapat terlaksana dengan lebih terarah. Ruang lingkup yang digunakan pada penelitian ini yakni dibatasi pada permasalahan Tax Amnesty,

Sanksi Perpajakan dan kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) yang terdaftar di Kantor Pelayanan Perpajakan (KPP) Pratama Surabaya Mulyorejo.

1.6 Sistematika Penelitian

Agar dalam penyusunan penelitian ini dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai tujuan penelitian, maka secara sistematis penulisan penelitian ini terdiri dari beberapa Bab, yaitu:

Bab 1 Pendahuluan

Pada bab ini berisi tentang pendahuluan yang merupakan suatu kerangka berpikir yang dijadikan dasar dalam penelitian ini untuk mengetahui gambaran umum mengenai latar belakang penelitian, kondisi dan permasalahan yang ingin diteliti beserta rumusan masalahnya serta diuraikan dalam tujuan dan manfaat penelitian.

Bab 2 Tinjauan Pustaka

Pada bab ini mengulas dan menjelaskan teori serta studi literatur yang menjadi landasan penulis untuk memperkuat pemahaman dan menentukan metode penelitian yang sesuai dengan permasalahan yang dihadapi. Studi literatur ini akan menjadi pedoman peneliti dalam menyelesaikan permasalahan yang diteliti.

Bab 3 Metodologi Penelitian

Pada bab ini menjelaskan mengenai tahap-tahap untuk menyelesaikan penelitian. Tahapan yang terdapat dalam metodologi digunakan peneliti sebagai pedoman untuk melakukan penelitian agar dapat berjalan sistematis dan terarah serta analisis yang digunakan menyelesaikan permasalahan dalam penelitian ini.

Bab 4 Hasil dan Pembahasan

Pada bab ini akan menyajikan tentang pembahasan hasil penelitian dengan cara mengungkapkan penjelasan secara logis berdasarkan beberapa teori pada bab 2, dengan keterbatasan – keterbatasan (*research limitation*) selama penelitian. Dipaparkan juga interpretasi data, beberapa asumsi yang digunakan penulis dalam pengolahannya untuk mendapatkan hasil penelitian.

Bab 5 Penutup

Pada bab ini berisi tentang kesimpulan yang dihasilkan dalam penelitian. Selain itu akan dijelaskan saran-saran yang layak diajukan atas dasar penelitian baik untuk kepentingan perusahaan maupun pihak lain.